

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 383/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA** berkedudukan di Jalan Pulogadung No. 30, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Agustia Krisanti S.H., M.H.** konsultan Kekayaan Intelektual Kantor Hukum AGUSTIA DAN REKAN berkedudukan di Gedung Jagat Lt. 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42a Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Februari 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **ECO** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **15 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **ECO** tertanggal **15 Januari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **eco** dengan nomor **IDM001216335** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **ECO** dalam kelas 9 dengan nomor permohonan **DID2024005551**, tanggal penerimaan Banding: **16 April 2025**;
2. Bahwa permohonan merek **ECO** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **eco** dengan nomor **IDM001216335** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 9;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **ECO**. Antara merek Pemohon Banding **ECO** dan merek pembanding **eco** terdaftar nomor **IDM001216335** memiliki perbedaan dalam fonetik (pengucapan), tidak ada persamaan kesan dalam perdagangan, tidak ada persamaan dalam jalur perdagangan, perbedaan bentuk, perbedaan dalam warna, nama dan gambar logo serta perbedaan jenis barang;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **ECO** tertanggal **15 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **15 April 2025** dengan tanda terima nomor **35131/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek **ECO** dengan Nomor Agenda **DID2024005551**, melindungi barang kelas 9, berupa "aki mobil; komutator (Alat Pengisi Accu); aki motor; kisi kisi aki (accu); kabel aki; kabel jumper accu; aki; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; sensor aki; Sensor aki deteksi aki; sel aki".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek



dengan nomor **IDM001216335** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM001216335** untuk melindungi jenis barang **kelas 9**, berupa: "Peralatan dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan pendistribusian atau penggunaan tenaga listrik; panel kontrol (listrik); perangkat kontrol listrik untuk generator; pengontrol daya untuk generator atau energi terbarukan; baterai surya; panel surya untuk produksi listrik; pengontrol listrik dan elektronik untuk generator; instrumen dan peralatan untuk digunakan dalam pengujian kontrol deteksi, pemantauan dan analisis bahan selama pengoperasian generator; tampilan untuk alat kendali dan pengendali generator dan/atau mesin penghasil energi; perangkat lunak komputer untuk memantau status, pengoperasian, fungsi, lingkungan, kegagalan dan/atau kesalahan pembangkit dan energi terbarukan; perangkat lunak komputer untuk pengukuran energi; perangkat lunak komputer untuk konfigurasi generator dan pengontrolnya."



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 9** berupa: "aki mobil; komutator (Alat Pengisi Accu); aki motor; kisi kisi aki (accu); kabel aki; kabel jumper accu; aki; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; sensor aki; Sensor aki deteksi

aki; sel aki". yang terdapat pada merek **ECO** agenda nomor **DID2024005551**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 9** berupa **kelas 9**, berupa: "Peralatan dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan pendistribusian atau penggunaan tenaga listrik; panel kontrol (listrik); perangkat kontrol listrik untuk generator; pengontrol daya untuk generator atau energi terbarukan; **baterai surya**; panel surya untuk produksi listrik; pengontrol listrik dan elektronik untuk generator; instrumen dan peralatan untuk digunakan dalam pengujian kontrol deteksi, pemantauan dan analisis bahan selama pengoperasian generator; tampilan untuk alat kendali dan pengendali generator dan/atau mesin penghasil energi; perangkat lunak komputer untuk memantau status, pengoperasian, fungsi, lingkungan, kegagalan dan/atau kesalahan pembangkit dan energi terbarukan; perangkat lunak komputer untuk pengukuran energi; perangkat lunak komputer untuk konfigurasi generator dan pengontrolnya" yang terdapat pada



merek dengan nomor **IDM001216335** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **ECO** untuk **Kelas 9**, dengan agenda nomor **DID2024005551** atas nama **PT. FSCM MANUFACTURING INDONESIA** berkedudukan di Jalan Pulogadung No. 30, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa merek  untuk Kelas 9, dengan nomor **IDM001216335**, terdaftar atas nama **ATLAS COPCO AIRPOWER, NV** di Berkedudukan di Boomsesteenweg 957 B-2610 Wilrijk, Antwerpen, Belgia;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **ECO** agenda nomor  **DID2024005551** atas nama Pemohon Banding dengan merek

dengan nomor **IDM001216335**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024005551	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM001216335
	
ECO	ECO CONTOLLER

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek **ECO** atas nama pemohon banding, dengan merek nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **ECO** agenda nomor **DID2024005551** atas nama

Pemohon Banding, dengan merek **eco** dengan nomor **IDM001216335** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **ECO** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024005551**, apabila

dibandingkan dengan merek **eco** dengan nomor **IDM001216335** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **ECO** dengan agenda nomor **DID2024005551** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

